BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR : 225.A/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.06/10/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undangundang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tantang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Perturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komoso Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program,dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencancana nonalam Corona Virus Disease (COVID19);

8. Surat Pemerintah Kabupaten Toba Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/688/Satpol PP/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja (Kelompok Kerja) Satpol PP Kab. Toba;

9. Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Nomor : 100/6123/Setda-Pem/2020 tanggal 6 Oktober 2020 Sebagai anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

1. Menyusun rencana kerja dalam Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ;
4. Menyampaikan laporan akhir Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Masa Tugas Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada rincian Anggaran Belanja Daerah (RABD) Bawaslu Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ROMSON POSKORO PURBA,ST

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor : 225.A/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.06/10/2020
Tanggal : 06 Oktober 2020

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ROMSON P. PURBA, ST	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenToba	Penanggung Jawab
2	THOMSON MANURUNG	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenToba	Ketua Pokja
3	Seksianton S.P.Hutabarat, A.Md NIP.19721122 200212 1 002	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Sekretaris
4	JAPARLIN NAPITUPULU	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenToba	Anggota
5	JOSIP BROZTITO SIANIPAR	Kasatpol PP	Anggota
6	HARIANTO BUTAR-BUTAR, SE, Msi	Kabid Penegak Perundang-undangan	Anggota
7	PANTAS LUMBANTOBING, SE,MM	Kasi Binwaslu	Anggota
8	LINA SITORUS	Staf Teknis Pelaksana Divisi Pengawasan, Hubal,Dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
9	RISTA KRISDIATI MANURUNG	Staf Teknis Pelaksana Divisi Pengawasan, Hubal,Dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
10	NASIB SIMANJUNTAK	Staf Teknis Pelaksana Divisi Pengawasan, Hubal,Dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
11	ALFONSO PAREANDOS SITORUS	Staf Teknis Pelaksana Divisi Pengawasan, Hubal,Dan Humas Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
12	NOVELINA	Staf Teknis Pelaksana Divisi OSDM dan Data Informasi/Keuangan Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
13	MONIKA HUTAGAOL	Staf Teknis Pelaksana Divisi OSDM dan Data Informasi/Keuangan Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
14	BERLIANA PASARIBU	Staf Organisasi Sumber Daya Manusia	Anggota
15	LESTARI SIHOMBING	Staf Organisasi Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ROMSON POSKORO PURBA.ST

Dipindai dengan CamScanner